



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 95 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang
- a bahwa untuk mewujudkan visi Pendidikan Kabupaten Pacitan, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan melalui program peningkatan dan pemerataan mutu pada pendidikan melalui implementasi program merdeka belajar yang berbasis pada visi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pacitan,
 - b bahwa guna tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, perlu pedoman dalam pelaksanaannya,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6677) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pacitan ini yang dimaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan

- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan
- 5 Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- 6 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini
- 7 Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- 8 Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
- 9 Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD
- 10 Kebijakan Merdeka Belajar adalah salah satu Kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila
- 11 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
- 12 Satuan Pendidikan Masyarakat adalah satuan pendidikan non formal terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta satuan pendidikan yang sejenis
- 13 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
- 14 Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional
- 15 Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan
- 16 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- 17 Balai Besar Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan

- 18 Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila
- 19 Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila
- 20 Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif
- 21 Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila
- 22 Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi
- 23 Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan
- 24 Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan *self-funded* dan tidak komersial
- 25 Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non Formal sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 26 Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pacitan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pacitan adalah

- a meningkatkan literasi, numerasi, penguatan karakter dan iklim sekolah sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan visi pembangunan pendidikan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan,
- b menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Kabupaten Pacitan, maupun pemerintah pusat,
- c menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas,
- d membantu satuan pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kebijakan bagi peningkatan mutu pendidikan, dan
- e menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penguatan arah kebijakan daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan

BAB II PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan program Merdeka Belajar dengan memberikan Penguatan baik kepada Dinas, satuan pendidikan dengan melibatkan *stakeholder* terkait

BAB III PENGUATAN

Pasal 5

Penguatan terhadap Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar meliputi

- a memenuhi sub-kegiatan minimal prioritas standar pelayanan minimal pendidikan,
- b peningkatan skor rapor pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal melalui peningkatan literasi, numerasi, karakter, dan iklim sekolah,
- c terpenuhinya jumlah guru di sekolah pelaksana program sekolah penggerak dan penyelenggara implementasi kurikulum merdeka yang melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di *platform* merdeka mengajar,
- d mendukung implementasi program sekolah penggerak, dan pelaksana implementasi kurikulum merdeka
- e peningkatan pemanfaatan *platform* merdeka mengajar oleh guru pelaksana implementasi kurikulum merdeka,

- f peningkatan aktivitas komunitas belajar berdasarkan permasalahan belajar peserta didik,
- g meningkatkan satuan pendidikan penerima BOSP menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (*SIPLah*),
- h mendorong satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) tepat waktu,
- i mendorong satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal untuk mengakses Rapor Pendidikan dan melakukan Perencanaan Berbasis Data (PBD),
- j mendorong satuan pendidikan meningkatkan pemanfaatan bantuan *Chromebook* untuk pembelajaran,
- k mendorong optimalisasi pemanfaatan akun belajar id,
- l optimalisasi satuan pendidikan untuk memanfaatkan *Google Workspace for Education*,
- m pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dengan formasi dan kebutuhan,
- n melaksanakan aksi nyata untuk penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan,
- o mendorong satuan pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran, dan
- p mewujudkan Program Gerakan Sekolah Sehat di satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal serta meningkatkan jumlah satuan pendidikan binaan serta terpetakan kebugaran peserta didiknya,

BAB IV PENDAMPINGAN

Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Kebijakan program Merdeka Belajar dengan pendampingan konsultatif dan asimetris pada Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal
- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan kebijakan merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut
 - a sosialisasi program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat kepada seluruh warga satuan pendidikan,
 - b penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat,
 - c penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat,

- d pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik,
 - e pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat,
 - f pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila,
 - g pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan, dan
 - h pelaksanaan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar berdasarkan hasil pemetaan dukungan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat
- (4) Pelaksanaan pendampingan program Sekolah Sehat di jenjang PAUD, SD, SMP

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan program merdeka belajar Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, meliputi
 - a melakukan sosialisasi program sekolah penggerak kepada warga sekolah dan *stake holder* terkait,
 - b membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan program sekolah penggerak,
 - c menyiapkan infrastruktur implementasi sekolah penggerak,
 - d melakukan identifikasi kondisi satuan pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah,
 - e melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di satuan pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*, kegiatan komunitas belajar, *In-House Training* (IHT), workshop, atau bentuk kegiatan lainnya,
 - f menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru,
 - g membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan,
 - h melaksanakan Perencanaan Berbasis Data (*PBD*),
 - i melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan program sekolah penggerak, dan
 - j melakukan transformasi digital (akun belajar id, platform merdeka mengajar, dan lainnya)

- (2) Implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi
 - a melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan *stake holder* terkait,
 - b mengimplementasikan Kurikulum Merdeka berdasarkan kesiapan satuan Pendidikan dan ketetapan Direktur Jenderal *Guru dan Tenaga Kependidikan*
 - c menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan,
 - d melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di satuan pendidikannya melalui pemanfaatan platform merdeka mengajar, kegiatan komunitas belajar, atau bentuk kegiatan lainnya,
 - e menyusun dokumen kurikulum merdeka dalam bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan, modul ajar, modul proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan,
 - f menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik,
 - g melakukan transformasi digital (akun belajar id dan Platform Merdeka Mengajar),
 - h melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan Pendidikan,
 - i membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan, dan
 - j melaksanakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan
- (3) menyusun program perencanaan berbasis data raport Pendidikan
- (4) Pelaksanaan tata kelola satuan pendidikan meliputi
 - a pengelolaan dana BOSP diantaranya BOSP Reguler dan BOSP Kinerja,
 - b penyaluran dan pelaporan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangannya

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Pendidikan Non Formal dengan memastikan telah dilaksanakannya
 - a sosialisasi program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat kepada seluruh warga satuan pendidikan,

- b penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat,
 - c penyiapan guru, kepala sekolah satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat,
 - d pelatihan dan pengembangan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru
 - e sosialisasi dan bimbingan teknis program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru
- (2) Monitoring penyelenggaraan program merdeka belajar bertujuan
- a memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,
 - b kemajuan pelaksanaan program, dan
 - c memberi umpan balik untuk aksi perbaikan

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan program merdeka belajar bertujuan
- a evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka,
 - b memberi umpan balik untuk memperbaiki program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka,
 - c evaluasi dampak program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka terhadap kinerja satuan pendidikan,
 - d evaluasi perkembangan mutu di sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka,
 - e evaluasi pemanfaatan platform perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan dinas,
 - f evaluasi pemanfaatan platform merdeka mengajar,
 - g meningkatkan keterlaksanaan program sekolah sehat di setiap satuan pendidikan, dan
 - h keterlaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan
- (2) Evaluasi dilakukan dinas terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, sekolah sehat dan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat, pemerintah daerah melalui dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bersumber dari

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
- b Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
- c Mitra Pembangunan dan / atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan negara / swasta, serta
- d Perguruan Tinggi yang mengadakan perjanjian kerja sama baik dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan maupun Komunitas Belajar,
- e Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 7 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 17 - 7 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DAERAH**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 95

